

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selaras dengan pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat memiliki tanggung jawab dalam membayar pajak, karena nantinya kontribusi wajib yang berbentuk pajak tersebut akan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Pajak juga menjadi penerimaan terbesar negara sehingga tentu saja perlu dimaksimalkan potensinya mengingat realisasi penerimaan pajak yang cukup baik, namun belum pernah mencapai target sejak tahun 2009, atau dengan kata lain sudah 12 tahun lamanya. Tercatat selama 12 tahun terakhir, penerimaan pajak dengan realisasi yang terbesar yaitu pada tahun 2011 dengan realisasi sebesar 97,3% dari target, dan penerimaan pajak dengan realisasi yang terkecil yaitu pada tahun 2015 dengan realisasi sebesar 81,5% dari target. Direktorat Jendral Pajak dalam menjalankan tugasnya tentu saja sudah mengupayakan agar realisasi penerimaan pajak dapat mencapai bahkan melampaui target. Namun hal tersebut bukanlah merupakan hal yang mudah

mengingat realisasi penerimaan pajak selama 12 tahun terakhir yang belum sama sekali melampaui target.

Pajak terdiri atas berbagai jenis. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan adalah pajak yang terutang atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Begitupun penghasilan yang diterima atau didapatkan oleh orang pribadi melalui kegiatan usaha perdagangan emas (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan).

Kegiatan usaha toko perhiasan emas di Kabupaten Karo pada khususnya adalah bentuk usaha yang berhubungan dengan perdagangan perhiasan emas, termasuk dengan jasa pembuatan dan juga perbaikannya. Kegiatan usaha toko perhiasan emas di Kabupaten Karo dapat diklasifikasikan menurut jenis emas yang ditawarkan, seperti emas 24 karat, emas 22 karat, dan emas suasa. Dalam kehidupan masyarakat di kabupaten Karo, emas yang biasa digunakan sebagai perhiasan yaitu emas 24 karat yang notabene jarang digunakan sebagai perhiasan karena memiliki sifat yang sangat lembek yang diakibatkan oleh kadar emas yang sangat tinggi. Emas 24 karat digunakan sebagai perhiasan karena pada saat terdapat pesta adat, perhiasan emas dapat dikatakan sebagai salah satu simbol apakah kehidupan keluarga seseorang sudah mapan atau tidak sehingga perhiasan emas 24 karat menjadi salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang terdapat di Kabupaten Karo. Emas suasa merupakan alternatif jika budget tidak cukup untuk membeli emas 24

karat. Emas suasa memiliki kadar sebesar 50% dari emas 24 karat, hal ini juga berbanding lurus dengan harganya yaitu sekitar 50% dari emas 24 karat.

Perdagangan perhiasan logam mulia, dalam hal ini emas memiliki keunikan tersendiri terkait penghasilannya. Selain dari jasa pembuatan perhiasan, toko perhiasan emas juga dapat memperoleh *capital gain* dari penjualan emas. Tidak seperti kebanyakan barang lain yang menghitung harga jual sebesar harga pokok penjualan ditambah dengan *margin*, harga jual emas dihitung berdasarkan harga pasar saat ini ditambah dengan *margin*. Hal tersebut memungkinkan terdapat *capital gain* sewaktu perhiasan emas tersebut terjual, yaitu ketika emas dari toko perhiasan terjual dengan harga di atas harga pasar saat toko perhiasan memperoleh bahan baku emas tersebut. Pada umumnya, *capital gain* ini diperoleh dengan beberapa opsi, yaitu dengan menjual ke pelanggan, atau menjual kembali emas tersebut kepada pemasok emas. Terbuka kemungkinan bahwa toko perhiasan emas dapat mengalami rugi sebagai dampak dari turun-naik nya harga emas tersebut, yaitu ketika membeli emas dengan harga yang tinggi dan pelanggan menjualnya kembali dengan harga yang lebih rendah. Akan tetapi, setiap toko perhiasan emas tentu saja memiliki strategi tersendiri untuk memitigasi risiko tersebut. Karena di Kabupaten Karo menggunakan harga pasar saat bertransaksi emas, banyak orang yang menggunakan emas sebagai salah satu instrumen investasi.

Usaha perhiasan emas di Kabupaten Karo memiliki pangsa pasar yang cukup luas dan harga emas yang tergolong mahal. Kondisi ini tentu saja mengakibatkan pendapatan bruto kegiatan usaha toko perhiasan emas yang besar dan mengakibatkan kegiatan usaha toko perhiasan emas memiliki potensi pajak yang

cukup signifikan. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul: “TINJAUAN POTENSI PAJAK PENGHASILAN ATAS KEGIATAN USAHA TOKO PERHIASAN EMAS DI KABUPATEN KARO”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis mempersempit permasalahan menjadi peninjauan, rumusan masalah yang diajukan penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana proses bisnis kegiatan usaha toko perhiasan emas di Kabupaten Karo?
2. Apa saja pendapatan yang di peroleh kegiatan usaha toko perhiasan emas di Kabupaten Karo?
3. Bagaimana mekanisme perhitungan pajak penghasilan kegiatan usaha toko perhiasan emas di Kabupaten Karo?
4. Bagaimana potensi pajak penghasilan yang terdapat pada kegiatan usaha toko perhiasan emas di Kabupaten Karo?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun sasaran dari penulisan karya tulis ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan proses bisnis kegiatan usaha toko perhiasan emas di Kabupaten Karo
2. Mengetahui pendapatan yang di peroleh kegiatan usaha toko perhiasan emas di Kabupaten Karo

3. Meninjau mekanisme perhitungan pajak penghasilan kegiatan usaha toko perhiasan emas di Kabupaten Karo
4. Meninjau potensi pajak yang terdapat pada kegiatan usaha toko perhiasan emas di Kabupaten Karo

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada aspek-aspek pajak penghasilan atas kegiatan usaha toko perhiasan emas di Kabupaten Karo tahun 2021 berdasarkan ketentuan mengatur mengenai pajak penghasilan.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Memberi pengetahuan di bidang pajak penghasilan bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha toko perhiasan emas dan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian lain yang sejenis

2. Manfaat praktis

- a) Bagi pelaku usaha toko perhiasan emas dan masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya pelaku kegiatan usaha toko perhiasan emas terkait aspek perpajakan dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan beserta cara perhitungan pajak penghasilan sektor usaha toko perhiasan emas.

b) Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Sebagai masukan bagi KPP agar penggalan potensi pajak penghasilan dalam kegiatan usaha toko perhiasan emas dapat lebih efektif dan efisien.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang topik yang telah ditentukan, rumusan masalah yang berkaitan dengan topik, tujuan penulisan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah, ruang lingkup penulisan yang dicakup, manfaat penulisan, metode pengumpulan data digunakan, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir terkait mekanisme penghitungan pajak

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan penulis sebagai dasar dalam menulis karya tulis tugas akhir. Penulis akan menjelaskan tentang konsep-konsep terkait perpajakan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mencakup subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak yang berhubungan dengan perdagangan emas.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi rincian terkait metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data dan pembahasan. Penulis akan menjabarkan gambaran umum proses bisnis kegiatan usaha toko perhiasan emas di Kabupaten Karo. Penulis juga akan menguraikan data dan fakta terkait pengenaan pajak penghasilan atas kegiatan usaha toko perhiasan emas di Kabupaten Karo. Selain itu, penulis juga akan membandingkan antara berapa pajak penghasilan yang seharusnya terutang

terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Kabanjahe atas kegiatan usaha toko perhiasan emas di Kabupaten Karo sehingga dapat dilihat potensi pajak penghasilan atas kegiatan usaha toko perhiasan emas di Kabupaten Karo.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan terkait tinjauan potensi pajak penghasilan atas kegiatan usaha toko perhiasan emas yang telah diteliti serta diperoleh datanya selama penulisan karya tulis tugas akhir ini berlangsung.